



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR 337 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Blitar nomor 000638/23505/AZ/12/22 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, atas nama Saudari Endang Mesdianah, S.Sos.;
- c. Bahwa untuk meindaklanjuti Surat Keputusan Lurah Sumberdiren Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Lurah Sumberdiren Nomor 02 Tahun 2023 tentang

Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sumberdiren Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Kepala Desa Slorok Nomor 27 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Kepala Desa Pojok Nomor 16 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  8. Keputusan Kepala Desa Tingal Nomor 38 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tingal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  9. Keputusan Kepala Desa Karangrejo Nomor 60 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Keputusan Kepala Desa Sidodadi Nomor 141 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Lurah Garum Nomor 02 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Lurah Sumberdiren Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumberdiren Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Lurah Sumberdiren Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sumberdiren Kecamatan garum Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Lurah Tawang Sari Nomor 270 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Lurah Bence Nomor 02 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Blitar nomor 000638/23505/AZ/12/22 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, atas nama Saudari

- Endang Mesdianah, S.Sos;
2. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumberdiren Kecamatan Garum Kabupaten Blitar nomor 004/PP.06.1-LP/35.05.11.1002/2023 perihal Pemberitahuan dan Pengusulan Perubahan Sekretariat PPS;
  3. Surat Keputusan Lurah Sumberdiren Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Lurah Sumberdiren Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sumberdiren Kecamatan garum Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudari ENDANG MESDIANAH sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Sumberdiren Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Penggantian Saudara PUGUH SETIYO BUDI sebagai Staf Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Sumberdiren Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 pada kolom 2 baris 19 sampai dengan baris 21 sehingga menjadi berikut :

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	Jabatan
19.	YUNIARTI, S.Sos.	P	Sumberdiren	Sekretaris PPS
20.	NILAM SHOVITA, S.Kom., MM	P	Sumberdiren	Staf Sekretariat PPS
21.	PUGUH SETYO BUDI, Amd.	L	Sumberdiren	Staf Sekretariat PPS

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Blitar  
pada tanggal : 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

